



SISTEM – INFORMASI – KEARSIPAN

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 57, BD 2025/NO. 58, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Perda Kab. Kebumen No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, guna memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Statis di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; dan Perda Kab. Kebumen No. 5 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Sistem Informasi Kearsipan Statis; Pengembangan, Sarana, dan Sumber Daya Manusia; Keabsahan; Pembinaan dan Pengendalian; Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2025.
- Lampiran: 2 hlm.